



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sdr. Para Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Biro/Kepala Pusat dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
2. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 6/SE/V/2013
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERTANAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1. Umum

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian program/kegiatan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu penegasan agar pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari surat edaran ini agar setiap pelaksanaan dan pencapaian program/kegiatan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini terkait dengan pencapaian program/kegiatan pertanahan, penyerahan hasilnya dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
 - g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
5. Semua hasil Program/Kegiatan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berupa :
- a. penyerahan hasil pencapaian program/kegiatan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, antara lain penyerahan sertipikat PRONA, redistribusi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), transmigrasi, larasita;
 - b. peresmian prasarana fisik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
 - c. kegiatan/program strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia lainnya,

hanya dapat dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI